DAFTAR ISI

BAGIAN	HAL
I. DEFINISI	4
II. PENDAHULUAN	8
III. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI	8
IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI	24
V. DOKUMEN-DOKUMEN TRANSAKSI	27
VI. INFORMASI TAMBAHAN	27

I. DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm Ernst & Young Global Limited), yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
Anak Perusahaan Penjamin	:	KSA, SMU, TSA, MPP, MKM, NSP, MP, IJI, BIT, SBE, CBC, BIN dan BSG, masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan atau CBI yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terkait dengan penerbitan Surat Utang.
BIN	:	PT Borneo Industri Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
BIT	:	PT Borneo Industri Terpadu, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
BNP Paribas	:	BNP Paribas, berkedudukan di Singapura, dengan alamat di 20 Collyer Quay #01-01, Singapura 049319, nomor faksimili +(65) 6224 3459.
BSG	:	PT Borneo Sawit Gemilang, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
CBC	:	PT Citra Borneo Chemical, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
CBI	:	PT Citra Borneo Indah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
CIMB	:	CIMB Bank (L) Limited c/o CIMB Investment Bank Berhad, berkedudukan di Malaysia, dengan alamat di Menara CIMB Lantai 18, Jl. Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.
Citigroup	:	Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, dengan alamat di 8 Marina View #21-00 Asia Square Tower 1, Singapura 018960.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak	:	SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. dan SSMS Plantation International Pte. Ltd..
Entitas Anak 1/ SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd.	:	Anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura yang menerbitkan Surat Utang.
Entitas Anak 2/ SSMS Plantation International Pte. Ltd.	:	Anak perusahaan dari Entitas Anak 1 yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura.
IJI	:	PT Intrado Jaya Intiga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Induk Perusahaan Penjamin	:	Perseroan dan CBI, masing-masing merupakan perusahaan yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terkait dengan penerbitan Surat Utang.
Jaminan Perusahaan	:	Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan informasi ini diberikan oleh Perseroan kepada pemegang saham sehubungan dengan Transaksi dalam rangka memenuhi persyaratan mengenai transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, dan setiap keterbukaan informasi (dan perubahan dan/atau tambahannya) yang telah tersedia dan diumumkan pada tanggal 8 Juni 2017 dan 13 Juli 2017.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
KSA	:	PT Kalimantan Sawit Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
MKM	:	PT Menteng Kencana Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
MP	:	PT Mendawai Putra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
MPP	:	PT Mirza Pratama Putra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
NSP	:	PT Natai Sawit Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Para Pembeli Awal	:	Para Pembeli Awal (*Initial Purchasers*) adalah BNP Paribas, Citigroup, dan CIMB.
Pemegang Saham	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penilai/JKR	:	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK No. 05/BL/STTD-P/B/2010, yang memberikan penilaian kewajaran atas Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.
Perseroan	:	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Pinjaman Antar Perusahaan	:	Peningkatan penyertaan modal Entitas Anak 2 oleh Entitas Anak 1, yang kemudian digunakan oleh Entitas Anak 2 untuk pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan dari Entitas Anak 2 kepada Perseroan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017.
SBE	:	PT Surya Borneo Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
SGX - ST	:	Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.
SMU	:	PT Sawit Multi Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Surat Utang	:	Surat utang senior yang diterbitkan oleh Entitas Anak 1 sebesar US$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan.
Transaksi	:	Penerbitan Surat Utang oleh Entitas Anak 1 sebesar US$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan, jaminan atas saham yang dimiliki oleh Perseroan di Entitas Anak 1, jaminan atas saham yang dimiliki oleh Entitas Anak 1 di Entitas Anak 2, jaminan atas efek utang yang diterbitkan oleh Entitas Anak 2 dan jaminan atas pengalihan hak atas Pinjaman Antar Perusahaan oleh Entitas Anak 2, dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang tersebut (setelah dikurangi biaya dan komisi underwriting dan pengeluaran lainnya terkait penawaran Surat Utang) diberikan oleh Entitas Anak 1 kepada Entitas Anak 2 dan Perseroan dengan cara Pinjaman Antar Perusahaan dan kemudian digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan kembali utang bank jangka panjang, investasi dalam konservasi hutan di Indonesia dan keperluan perusahaan secara umum. Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun khusus transaksi dengan dan antara Entitas Anak 1, Entitas Anak 2, PT KSA, PT MPP, PT MKM, PT SMU, dan PT TSA, transaksi afiliasi tersebut dianggap sebagai transaksi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi berdasarkan ketentuan butir 2.b angka (5) Peraturan No. IX.E.1 mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan dan antara anak perusahaan Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.
TSA	:	PT Tanjung Sawit Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia.
U.S Securities Act	:	United States Securities Act 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
US$	:	Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada pada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerbitkan Surat Utang sebesar US$300.000.000 pada tanggal 23 Januari 2018 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan U.S Securities Act dan Surat Utang tersebut telah dicatatkan serta diperdagangkan di SGX-ST (Bursa Efek Singapura) pada tanggal 24 Januari 2018.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi ini dan Pinjaman Antar Perusahaan merupakan suatu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Transaksi jatuh pada nilai lebih besar dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan pemegang saham atas Transaksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Juli 2017.

Transaksi juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari setiap Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin dan jaminan terkait Pinjaman Antar Perusahaan, untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan yang timbul berdasarkan penerbitan Surat Utang. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST pada tanggal 24 Januari 2018.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Transaksi:

i. Penerbit:
Entitas Anak 1/ SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd.

ii. Nilai:
US$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat).

iii. Jatuh Tempo Pembayaran:
Tahun 2023.

iv. Bunga:
7,75% per tahun.

v. Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:
Setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada 23 Juli 2018 dan berakhir pada 23 Januari 2023.

vi. Pembatasan-Pembatasan:
Sehubungan dengan Transaksi, pembatasan-pembatasan yang berlaku adalah pembatasan pembatasan yang berlaku umum dalam suatu penerbitan obligasi, seperti, antara lain:
a. Pembatasan terhadap Utang dan Saham Preferen (*Limitation on Indebtedness and Preferred Stock*);
b. Pembatasan terhadap Pembayaran yang Dibatasi (*Limitation on Restricted Payments*);
c. Pembatasan terhadap Batasan Pembayaran Dividen dan Pembayaran Lainnya yang Mempengaruhi Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Dividend and Other Payment Restrictions Affecting Restricted Subsidiaries*);
d. Pembatasan terhadap Penjualan dan Penerbitan Modal Saham pada Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Sales and Issuance of Capital Stock in Restricted Subsidaries*);
e. Pembatasan terhadap Pemeberian Penanggungan oleh Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Issuance of Guarantees by Restricted Subsidiaries*);
f. Pembatasan terhadap Transaksi dengan Pemegang Saham dan Afiliasi (*Limitation on Transaction with Shareholders and Affiliates*);
g. Pembatasan terhadap Pembebanan (*Limitation on Liens*);
h. Pembatasan terhadap Transaksi Jual dan Sewa Kembali (*Limitation on Sale and Leaseback Transactions*);
i. Pembatasan terhadap Penjualan Aset (*Limitation on Asset Sales*);
j. Pembatasan terhadap Kegiatan Usaha Induk Perusahaan Penjamin (*Limitation on the Parent Guarantors' Business Activities*);
k. Pembatasan Terhadap Kegiatan Penerbit (*Limitation on the Activities of the Issuer*);
l. Pemeliharaan Asuransi (*Maintenance of Insurance*);
m. Penetapan Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi dan Tidak Dibatasi (*Designation of Restricted and Unrestricted Subsidiaries*); dan
n. *Anti-Layering.*

Pembatasan-pembatasan tersebut tunduk pada beberapa pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam *Indenture*. Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (*offering memorandum*) Surat Utang.

vii. Pinjaman Antar Perusahaan
a. Perjanjian Penyertaan Saham (*Share Subscription Agreement*) dan Perjanjian Penyertaan Perpetual Capital Securities (*Subscription Agreement - Perpetual Capital Securities*) yang masing-masing dibuat oleh dan antara Entitas Anak 1 dengan Entitas Anak 2, dimana dana bersih dari penyertaan saham digunakan oleh Entitas Anak 2 untuk pemberian pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan; dan
b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Entitas Anak 2 dengan Perseroan.

viii. Jaminan
Masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan *Indenture* tertanggal 23 Januari 2018 dan juga menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) untuk menjamin 100% nilai kewajiban keuangan Entitas Anak 1 berdasarkan Surat Utang. Jaminan Perusahaan diberikan secara absolut, tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*).

Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) yang ditandatangani masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin, di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta:
a. Perseroan, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 22 tertanggal 23 Januari 2018.
b. CBI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 23 tertanggal 23 Januari 2018.
c. KSA, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 24 tertanggal 23 Januari 2018.
d. TSA, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 25 tertanggal 23 Januari 2018 Januari 2018.
e. SMU, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 26 tertanggal 23 Januari 2018.
f. MKM, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 28 tertanggal 23 Januari 2018.
g. MPP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 27 tertanggal 23 Januari 2018.
h. NSP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 29 tertanggal 23 Januari 2018.
i. MP, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 30 tertanggal 23 Januari 2018.
j. IJI, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 31 tertanggal 23 Januari 2018.
k. BIT, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 32 tertanggal 23 Januari 2018.
l. SBE, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 33 tertanggal 23 Januari 2018.
m. CBC, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 34 tertanggal 23 Januari 2018.
n. BIN, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 35 tertanggal 23 Januari 2018.
o. BSG, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 36 tertanggal 23 Januari 2018.

Berdasarkan akta-akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) yang disebutkan di atas, Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Entitas Anak 1 sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas masing-masing Induk Perusahaan Penjamin dan Anak Perusahaan Penjamin dan berlaku efektif sejak tanggal penandatangan akta hingga semua jumlah terutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Entitas Anak 1.

Selanjutnya selain dari jaminan perusahaan (berkelanjutan) tersebut, sebagai bagian dari dokumen jaminan Transaksi (a) Perseroan juga memberikan jaminan atas saham (share charge) atas saham yang dimilikinya di Entitas Anak 1, (b) Entitas Anak 1 memberikan jaminan atas saham (*share charge*) dan capital securities yang dimilikinya di Entitas Anak 2, dan (c) Entitas Anak 2 memberikan jaminan berupa pengalihan atas kepentingan dalam dan hak berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan.

B. TUJUAN PENGGUNAAN DANA

Dana bersih hasil penerbitan Surat Utang (setelah dikurangi dengan biaya dan komisi *underwriting* serta pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi) digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali utang bank jangka panjang, investasi dalam konservasi hutan di Indonesia dan keperluan perusahaan secara umum.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**") sehubungan dengan penerbitan surat utang senior sebesar US$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 ("**Surat Utang**") oleh anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Singapura ("**Entitas Anak 1**") dan dijamin oleh Perseroan, PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Sawit Multi Utama, PT Tanjung Sawit Abadi, PT Mirza Pratama Putra, PT Menteng Kencana Mas, PT Citra Borneo Indah, PT Natai Sawit Perkasa, PT Mendawai Putra, PT Intrado Jaya Intiga, PT Borneo Industri Terpadu, PT Surya Borneo Energi, PT Citra Borneo Chemical, PT Borneo Industri Nusantara dan PT Borneo Sawit Gemilang. Perubahan dan/atau tambahan informasi ini dibuat merujuk kepada keterbukaan informasi yang telah diumumkan sebelumnya oleh Perseroan pada tanggal 8 Juni 2017 melalui surat kabar Koran Investor Daily dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 13 Juli 2017 melalui surat kabar Investor Daily. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017 ("**RUPSLB**").

Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Sawit Sumbermas Sarana

Karya Nyata untuk Negeri

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK) dan minyak inti sawit (PKO) dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta pendistribusian produk

Berkedudukan di Kotawaringin Barat, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. H. Udan Said No. 47 Pangkalan Bun
Kalimantan Tengah
Indonesia 74113
Telepon : (+62-532) 21297
Faksimili : (+62-532) 21396

Kantor Perwakilan Jakarta
Equity Tower, Lantai 43 Suite D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 9, Jakarta
Indonesia 12190
Telepon : (+62-21) 2903 5401
Faksimili : (+62-21) 2903 5405

Website : www.ssms.co.id
e-mail : corporate@ssms.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UMUM ATAS EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU PENAWARAN UMUM DI INDONESIA. SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA DILAKUKANNYA SUATU PENDAFTARAN ATAU ADANYA PENGECUALIAN ATAS KEWAJIBAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN U.S. SECURITIES ACT 1933 SEBAGAIMANA DIUBAH. PENERBIT TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENCATATKAN SURAT UTANG ATAU MELAKUKAN PENAWARAN UMUM ATAS SURAT UTANG BAIK DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF D PERATURAN NO. IX.E.2.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami isi dari Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan dan/atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran Keterbukaan Informasi dan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 yang merupakan tambahan dan/atau perubahan informasi atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan pada Koran Investor Daily tanggal 8 Juni 2017 dan 13 Juli 2017

Dalam rangka mendukung pertumbuhan perusahaan, Perseroan senantiasa mencari sumber-sumber pendanaan baru yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Perseroan, dengan mempertimbangkan pelaksanaan proses audit laporan keuangan, yang diperlukan sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan sehubungan dengan Transaksi. Penerbitan Surat Utang US$ berdasarkan pertimbangan Perseroan merupakan pilihan yang terbaik saat ini.

C. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI
i. Induk Perusahaan Penjamin;
ii. Entitas Anak;
iii. Anak Perusahaan Penjamin;
iv. *Joint Bookrunners;*
v. *Initial Purchaser* atau Para Pembeli Awal;
vi. Trustee dan Agen Pembayaran (*Trustee and Paying Agent*);
vii. Agen Jaminan (*Collateral Agent*); dan
viii. Pendaftar dan Agen Pengalihan (*Registrar and Transfer Agent*).

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi:

Riwayat Singkat

i. Induk Perusahaan Penjamin

(a) Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 51 tanggal 22 November 1995, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Juli 1996, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 36 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 839.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0929062 tanggal 4 Mei 2015, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07 tanggal 18 Mei 2017, dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0012191.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017.

Pada tanggal 29 November 2013, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat (*initial public offering*) sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atau mewakili 15,5% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100. Saham tersebut ditawarkan kepada publik dengan harga penawaran Rp670 (angka penuh) per saham.

Pada tanggal 12 Desember 2013, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah pemegang saham Perseroan mencapai lebih dari 1.200.

1. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 23 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0110885 tanggal 22 Desember 2016 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0153567.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Vallauthan Subraminam
Direktur Independen : Nicholas Justin Whittle
Direktur : Ir. Ramzi Sastra, M.Sc

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih
Komisaris Independen : Marzuki Usman
Komisaris : Ir. Rimbun Situmorang

3. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK) dan minyak inti sawit (PKO) dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran serta pendistribusian produk.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, lingkup usaha Perseroan meliputi pertanian, perdagangan dan industri, sebagai berikut:

(i) menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan yang termasuk namun tidak terbatas pada agroindustri, industri pertanian (antara lain kelapa sawit) termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, produksi, pemasaran, hasil industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri, perkebunan tanaman pangan dan kehutanan;
(ii) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan hasil hutan dan hasil perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan buah kelapa sawit menjadi mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, minyak nabati lainnya dan lemak, baik untuk produk pangan maupun non pangan; dan
(iii) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, perdagangan besar lokal, bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier dan commission house, distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, bertindak selaku perwakilan, agen, grossier atau distributor termasuk namun tidak terbatas pada dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan (antara lain kelapa sawit dan minyak kelapa sawit) serta penyaluran bahan bakar minyak dari badan-badan dan/atau perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri serta komisioner.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang terintegrasi, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) perkebunan kelapa sawit, 6 (enam) pabrik kelapa sawit (PKS) dan 1 (satu) pabrik pengolahan inti sawit. Melalui pabrik kelapa sawit yang dikelolanya, Perseroan menghasilkan produk-produk yang terdiri dari Tanda Buah Segar, Minyak Kelapa Sawit, Inti Saw